

PROGRESIVITAS PEMIKIRAN HUKUM UMAR IBN KHAṬṬĀB

Fahmi Assulthoni
STAI Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan
soulelousa@gmail.com

Abstrak

This article deals with the understanding of Moslem fundamentally criticizing an interpretation assumed as contradictive with a certain group or community. Thus, it is continuously said that it is out of Islamic philosophical rule, and so on. Basically, these viewpoints were proposed by a great Islamic clergy, besides he was a companion of Prophet Muhammad saw, Umar who had a capability to interpret "nash" and was also contradictive with most of the companions, eventhough with the text itself.

Keyword : *Progresifitas, Umar bin al-Khaṭṭāb*

A. Pendahuluan

Ada dua sahabat Rasulullah yang mempunyai karakter berlawanan namun terjalin persahabatan yang kuat dan keduanya menjadi pengawal Islam dalam hidupnya, yaitu Abū Bakar dan Umar bin al-Khaṭṭāb. Rasulullah memuji Abū Bakar karena diberi anugerah kelembutan hati dan

bijaksana seperti Nabi Ibrahim, sedangkan Umar ibn Khaṭṭāb diberi sifat keras, cerdas dan tegas sebagaimana Nabi Musa.

Umar bin al-Khaṭṭāb adalah salah satu sosok sahabat Nabi yang cerdas, implikasi yang konkrit, saat diangkat menjadi khalifah kedua. Umar memahami ayat ayat hukum tidak tekstual namun melakukan

upaya kontekstualisasi dalam memahami ajaran agama dan mengambil makna esensial yang menitikberatkan pada aspek *masalah*. Mengkaji secara historis tentang Umar tidak pernah kering dalam menggali keteladannya.

Banyak kebijakan dari hasil ijtihad pada masa kepemimpinannya yang dianggap kontroversial terutama pada bidang hukum. Ia juga sangat inovatif dalam membangun karakter pemerintahannya dengan memberikan terobosan-terobosan. Dalam bidang pemerintahan, Umar adalah sosok pembaharu dan pelopor dalam aspek manajemen dan administrasi yang menjadi sumber inspirasi bagi sistem pemerintahan umat Islam dan bangsa di dunia ini.

Dari sedikit penjelasan di atas maka oleh penulis dapat diarahkan bahwa obyek kajian dalam penulisan artikel ini terletak pada bagaimana sebenarnya kemajuan cara berpikir Umar bin al-Khaṭṭāb itu sendiri dalam memutuskan perkara hukum. Meskipun sejarah telah mencatat bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang telah dicetuskan beliau, namun agar lebih fokus dan spesifik maka

pembahasan hanya pada pemikiran hukum saja.

B. Biografi Umar bin al-Khaṭṭāb

Umar bin al-Khaṭṭāb adalah seorang sahabat Nabi yang kemudian menjadi khalifah ke-2 setelah Abū Bakar al-Ṣiddīq. Beliau adalah putera dari Nufail al-Quraisy, berasal dari suku Bani 'Adi, salah satu cabang suku Quraisy. Kepribadian Umar ra. yang paling menonjol darinya adalah pembeda antara kebenaran dan kebathilan.¹

Menurut Sjechul Hadi Purnomo yang mengutip dari kitab *Tarikh al-Khulafa'* karangan *jalāl al-Dīn aṣ-Suyuti* disebutkan bahwa silsilah 'Umar adalah 'Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufail bin 'Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurth bin Razak bin 'Adi bin Ka'ab bin Luay.²

Tidak seperti Abū Bakar, Umar memeluk Islam selama bertahun-tahun setelah disampaikan oleh Nabi saw. Seperti yang disimpulkan oleh Rasul Ja'fariyan bahwa banyak

¹ Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Umar bin al-Khaṭṭāb* terj. Abdulkadir Mahdomy (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992), 7.

² Sjechul Hadi Purnomo, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan* (Surabaya: CV. Aulia, 2004), 118.

sumber menyatakan bahwa beliau masuk Islam pada tahun ke-6 H.³

Ada yang berpendapat bahwa Umar bin al-Khaṭṭāb dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran Nabi Muḥammad.⁴ Para sejarawan menyebutkan bahwa nasab Umar dari pihak ayahnya dan ibunya dengan menyebutkan: Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufail bin Abd al Aziz bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughīrah, dari Bani Makhzūmi, di mana Hantamah adalah saudara sepupu Abū Jahal. Umar memeluk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Separuh pertama 30 tahun. dari hidupnya dihabiskan dalam kekelaman jahiliyah, sedangkan paruh keduanya dijalani dalam cahaya Iman.⁵

Menurut Amiur Nuruddin mengutip Mahmud Isma'il dalam tulisannya yang berjudul *Falsafah al-Tasyri' 'inda Umar bin al-Khaṭṭāb*

³ Rasul Ja'fariyan, *Sejarah Para Pemimpin Islam dari Abu Bakar sampai Usman* terj. Ana Farida, dkk. (Jakarta: al-Huda, 2010), 80.

⁴ Hamdani Anwar, *Masa al Khulafa' al-Rasyidīn* dalam Taufik Abdullah ed., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. cet. II. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 38.

⁵ *Ibid.*, 38.

bahwa ada dua hal yang menjadi perhatian para ahli sejarah yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan watak dan kepribadian Umar. Pertama pengalaman Umar sebagai pengembala unta yang diperlakukan keras oleh ayahnya berpengaruh terhadap temperamen Umar yang menonjolkan sikap keras dan tegas dalam pergaulan. Kedua pengalamannya sebagai peniaga yang sukses, yang membawa barang dagangan pulang pergi ke Syiria, berpengaruh terhadap kecerdasan dan kepekaan, serta pengetahuannya terhadap berbagai tabiat manusia.⁶

Abdullah bin Mas'ud berkata tentang Umar : "Islamnya Umar adalah suatu penakhlukkan, hijrahnya adalah kemenangan, kepemimpinannya adalah rahmat. Kamu melihat kami tidak bisa sholat di Baitul Haram. Ketika Umar sudah masuk Islam, dia memerangi orang-orang quraisy, sehingga mereka membiarkan kami sholat di sana."⁷

⁶ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin al-Khaṭṭāb* (Jakarta: Rajawali, 1991), 4.

⁷ Abdurrazaq Naufal, *Mutiara Hikmah Generasi Pertama Islam*, terj. Yudian W.

C. Masa kekhalifahan Umar bin al-Khaṭṭāb

Abū Bakar memegang kendali pemerintahan selama dua tahun lebih sedikit. Kemudian beliau merasa sakit, lalu berpulang ke rahmatullah. Masa dua tahun adalah masa yang amat singkat, namun masa yang singkat itu dapat dipandang sebagai masa yang menentukan bagi sejarah Islam.⁸

Saat menderita sakit menjelang wafat, Abū Bakar secara diam-diam berpikir tentang siapa tokoh yang pantas untuk menggantikannya. Setelah meneliti pribadi masing-masing pemuka umat Islam saat itu. Pilihannya jatuh pada Umar. Meskipun demikian, Abū Bakar tidak mau bertindak sendiri dalam mengambil keputusan penting tersebut. Ia kemudian berkonsultasi dengan tokoh-tokoh sahabat terkemuka tentang penunjukan Umar. Mereka yang diajak berdialog adalah Abdur Rahman bin 'Auf, Usman bin Affan, Sa'id bin Zaid, dan Talhah bin

Ubaidillah. Para pemuka tersebut tidak keberatan dengan pilihan Abū Bakar.⁹

W. Montgomery Watt mengatakan, terpilihnya Umar juga telah mengikuti pembaiatan secara aklamasi atau sumpah setia rakyat secara keseluruhan dan hal ini terjadi ketika Abū Bakar masih hidup¹⁰

Pengangkatan Umar bin al-Khaṭṭāb menjadi khalifah sebagai pengganti Abū Bakar melalui proses yang lancar tanpa pertentangan. Kemudian penunjukan tersebut diikuti dengan baiat secara aklamasi.¹¹ Abū Bakar mengambil kebijakan tersebut belajar dari pengalaman masa lalu dan menghindari polemik sebagaimana ketika Rasulullah wafat.

Abū Bakar mengambil kebijakan tersebut belajar dari pengalaman masa lalu dan menghindari polemik sebagaimana ketika Rasulullah wafat. Ketika Abū Bakar ditanya, mengapa ia

A. dan Abu Aithof Fathon (Solo : Pustaka Mantiq, 1992), 93.

⁸ A. Syalabi, *Sejarah & Kebudayaan Islam*. terj. Mukhtar Yahya. cet.VI. Jilid I. (Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 2003), 202.

⁹ Hamdani Anwar, *Masa al Khulafa' al-Rasyidīn*, 39.

¹⁰ W. Watt Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan sejarah*. terj. Helmi Ali dan Muntaha Azhari (Jakarta: P3M. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan masyarakat, 1999), 35.

¹¹ Ibid., 55.

mewasiatkan Umar untuk menjadi khalifah sesudahnya, ia menjawab: "Kelak akan aku katakan kepada Rasulullah bahwa aku telah meninggalkan seorang khalifah di antara umat Islam, seorang yang terbaik di antara mereka ar-Ruhaily, 1994 : 41..¹²

Pertimbangan lainnya adalah, pada saat itu tentara Islam sedang bertempur dalam peperangan melawan tentara Persia dan Romawi. Secara otomatis, tentara yang ada di medan tempur tentu memerlukan bantuan terus menerus dari pusat pemerintahan, baik berupa bantuan buah pikiran, senjata, dan lain-lain. Untuk itu, Abū Bakar memprediksi, bahwa akan timbul perselisihan di kalangan kaum muslim jika mereka ditinggalkan tanpa kejelasan siapa khalifah berikutnya. Hal tersebut akan berdampak pada munculnya instabilitas Ibu kota, yang sedikit tidak akan mempengaruhi konsentrasi tentara yang sedang bertempur.

¹² Ruway'i al-Ruhayli, *Fiqh Umar 2*, terj. A. M. Basalamah (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1994), 41.

D. Pemikiran Umar bin al-Khaṭṭāb dalam Bidang Hukum

Salah satu ciri utama pemikiran khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb adalah bahwa dirinya berhak atas otoritas yang luas sebagai penguasa. Beliau memberikan hak yang khusus bagi dirinya sendiri, bukan hanya dalam urusan-urusan politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam hal perwakilan ketuhanan dan menetapkan hukum.¹³

Dengan bersandar pada otoritas yang sama di masa khilafahnya, Umar melakukan berbagai inovasi dan perubahan. Dalam kasus-kasus tertentu, jika ia merasa dirinya tidak mampu, maka dia akan melakukan konsultasi dan musyawarah dengan para sahabat untuk menyelesaikannya.¹⁴

Selain kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dalam berbagai bidang yang diterapkan oleh Umar, beliau juga banyak melakukan ijtihad pada bidang hukum yang bisa dianggap terlalu berani. Umar juga dikenal sebagai *imam al-mujtahiddin*.

¹³ Rasul Ja'fariyan, *Sejarah*, 103.

¹⁴ *Ibid.*, 104.

Pada masanya dia berijtihad untuk menentukan suatu hukum yang sepiantas, lalu tampak seperti bertentangan dengan nash. Beberapa keputusan yang dilakukan berdasarkan ijtihadnya antara lain adalah:

1. Mengenai hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, dijelaskan oleh Allah dalam surat al Ma'idah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا

كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dipahami, bahwa hukuman bagi pencuri ialah potong tangan. Akan tetapi, Umar bin al-Khaṭṭāb mengkhhususkan hukuman tersebut. Yaitu jika pencurian itu dilakukan karena dalam keadaan kelaparan atau keadaan yang sangat terpaksa.

Kasus yang dapat diungkap di sini adalah kasus pencurian dari baitul mal. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri baitul mal, kemudian Saad bin Abi Waqqas mengirim berita ke Umar. Dalam balasannya Umar memerintahkan agar pencuri tersebut tidak dikenakan hukum potong tangan, karena bagi Umar ia mempunyai hak terhadap baitul mal.¹⁵

Kasus lain adalah pencurian yang dilakukan oleh pelayan atas majikan. Umar juga tidak menerapkan hukum potong tangan bagi si pelaku pencurian, karena yang dicuri adalah harta majikannya. Imam Malik menyebutkan bahwa Umar tidak menerapkan hukum potong tangan karena pengabdianya. Kemudian kasus pencurian pada musim paceklik. Diriwayatkan bahwa beberapa budak milik Hathib melakukan pencurian atas unta milik seorang laki-laki dari bani Muzaynah, Umar tidak memberlakukan hukum potong

¹⁵ Muhammad Bultaji, *Manhaj Umar bin al-Khaṭṭāb fi al-Tasyri' Dirasah Mustaw'ibah li fiqhi Umar wa Tanzimaṭi* (Kairo: Dār al-Salam, 2002), 215.

tangan, justru yang disuruh membayar harga unta tersebut adalah Haathib, karena ia telah menelantarkan para budaknya tidak pernah memberi makan., sehingga terpaksa mencuri.¹⁶

Umar melakukan upaya *takhsis* terhadap ayat 38 surat al Maidah, kemudian disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yakni melihat secara jeli apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian tersebut. Sehingga pemahaman atau penafsiran atas ayat tersebut tidak kering. Ayat tersebut tidak selamanya diterapkan pada semua kasus pencurian, tetapi ada pengecualian-pengecualian, misalnya pencurian tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi terpaksa. Kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan darurat. tersebut berkaitan erat dengan usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.¹⁷

¹⁶ Ruway'ī al-Ruhayli, *Fiqh Umar* 2....., 65-74.

¹⁷ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar*, 154.

2. Mengubah hukum talaq tiga yang dijatuhkan pihak suami terhadap istrinya sekaligus pada suatu tempat.

Pada masa Rasulullah saw. begitu pula pada masa Khalifah Abū Bakar, dan pada masa permulaan khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb, talaq semacam ini dianggap satu kali.

Namun suatu ketika beliau melihat banyak orang yang telah mempermudah talaq semacam itu. Oleh karena itu beliau bermaksud untuk menghukum mereka yang melakukan hal itu dengan memutuskan bahwa talaq semacam itu adalah talaq tiga.¹⁸

Talaq ini merupakan talaq tiga yang diucapkan sekaligus dengan satu lafaz *lafz wahid..* Artinya ketika seorang suami menyatakan talaq 3 kepada istrinya dalam satu waktu, maka seketika itu juga ia langsung tertalaq tiga. Umar membuat kebijakan seperti ini dengan tujuan agar memiliki "efek jerah" bagi yang sering main-main dengan ucapan talaq dan

¹⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 160.

tentunya agar berhati-hati dengan perkara yang satu ini.

Asgar Ali menyebutkan bahwa Umar membuat kebijakan tersebut pada tahun ketiga pemerintahannya, ketika orang-orang mulai menyalahgunakannya. Oleh karena itu kita menemukan sebuah riwayat dalam kitab muslim, "kitab al-Talaq" dari Ibn Abbas yang menyatakan bahwa; pada masa Nabi yang suci, Abū Bakar dan awal dua tahun masa Umar, "talaq tiga" dianggap sebagai talaq satu. Kemudian Umar menyatakan bahwa orang tergesa-gesa dalam mengucapkan talaq tiga, di mana mereka seharusnya hati-hati. Kemudian mengapa kita tidak menerapkannya pada mereka, dan akhirnya Umar menerapkannya. Dari riwayat ini jelaslah bahwa Umar menjalankan "talaq tiga", dalam situasi tertentu bukan sebagai masalah prinsipil.¹⁹

3. Hukum Bagi Orang yang MAbūk

Umar menetapkan hukum mabūk menjadi 80 kali

cambukan, meskipun sebelumnya sudah ditegaskan bahwa hukum mAbūk adalah 40 kali cambukan. Kebijakan Umar ini didasarkan pada bahwa perbuatan mAbūk adalah analog atau seringkali berujung pada menuduh secara tidak benar memfitnah. orang berzina, di mana al Qur'an telah menetapkan hukumannya 80 kali cambukan. Umar adalah orang pertama yang memaksakan hukum baru ini bagi orang mAbūk.²⁰

4. Pernikahan seorang wanita yang sedang dalam Iddah

Dapat diketahui bahwa al-Qur'an melarang seorang wanita yang bercerai menikah lagi dengan pria lain sebelum habis masa iddahnyanya. Namun pada masa Umar bin al-Khaṭṭāb terdapat kasus seorang janda yang melanggar aturan tersebut.

Sebagai pemegang otoritas, Umar menjatuhkan hukuman terhadap kedua orang ini dengan cara memukulnya dengan cambuk beberapa kali dan

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKiS, 2003), 136.

²⁰ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Us}u>l Fikih Mazhab Sunni*, terj. Kunadingrat (Jakarta: PT RajaGrafito, 2001), 11-12.

memutuskan tali perkawinan mereka. Kemudian Umar berkata: "Seorang janda yang menikah dalam masa iddahnya dan belum sempat dukhul, maka perkawinannya harus diputus. Selanjutnya janda tersebut harus meneruskan masa iddah dari suaminya yang pertama. Namun jika terlanjur dukhul, maka perkawinan itu tetap diputus. Janda itu menjalani iddah dari suami pertama ditambah iddah dari suami yang baru, dan kemudian antara mereka tidak boleh dinikahkan untuk selama-lamanya".²¹

Dalam menentukan keputusan hukum tersebut, sahabat Umar beralasan untuk menutup kesalahan yang sama bagi orang lain. Sehingga tidak akan terjadi lagi kasus serupa.

5. Bagian Zakat bagi Muallaf

Dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 Allah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah *mu'allaf*.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khaṭṭāb, orang muallaf tidak mendapatkan bagian zakat. Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan tidak membutuhkan kamu. Jika kamu bertobat, silahkan. Akan tetapi jika tidak, maka antara kamu dan kami adalah pedang". Disini Umar melihat bahwa pembagian zakat untuk muallaf pada masa lalu adalah atas pertimbangan maslahat. Sedangkan saat ini

²¹ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 42.

yang lebih maslahat adalah bila mereka tidak diberi.²²

Nampak jika diperhatikan, pemberian mu'allaf tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya kondisional. Oleh karena itulah, ketika kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar memberhentikan pemberian bagian mu'allaf. Umar berpendapat bahwa perintah yang dikeluarkan Abū Bakar ketika menjadi khalifah sudah tidak tepat lagi. Karena kebijakan tersebut dikeluarkan untuk tujuan memperkuat Islam. Namun karena Islam telah berubah, maka kebijakan tersebut tidak tepat lagi diberlakukan.²³

Menurut Umar, bagian mu'allaf diberikan ketika Islam masih lemah. Umar menyebutkan bahwa hukum memberikan zakat pada mu'allaf disyari'atkan lantaran sesuatu *illat*. Karena *illat* itu telah hilang,

maka hukum tersebut tidak bisa dilaksanakan atau diterapkan lagi.²⁴

Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan tentang kepribadian Umar dapat diketahui bahwa kebijaksanaan Umar dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan kebijakan yang pasti dan bisa dikatakan ia selalu obyektif dalam menerapkan hukum Islam. Ia selalu menghormati hak-hak asasi manusia dan memutuskan setiap perkara secara adil.

Kecemerlangan Umar di bidang penegakan hukum dan keadilan ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dianalisa. Sebab di masa jahiliah, Umar sering ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah antara dua kabilah yang bersengketa. Demikian pula ia lakukan sikap seperti itu setelah ia diangkat sebagai khalifah kedua.

Cara pandang yang ditunjukkan oleh Umar dalam penegakan hukum dan keadilan seperti itu memang tampaknya bersifat kontradiktif. Namun apabila kita analisa secara mendalam, cara

²² *Ibid.*, 44.

²³ Faishal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), 107.

²⁴ *Ibid.*, 108.

pandang Umar seperti itu dilakukan tak lain adalah untuk mencapai penegakan hukum dan keadilan. Karena salah satu dari tujuan hukum Islam adalah untuk mendapatkan kemaslahatan bagi umat muslim pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Anwar, Hamdani. *Masa al-Khulafa' al-Rasyidīn* dalam Taufik Abdullah ed., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. cet. II. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Aqqad, Abbas Mahmud. *Keagungan Umar bin al-Khaṭṭāb* terj. Abdulkadir Mahdamy. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992.
- Bultaji, Muhammad. *Manhaj Umar bin al-Khaṭṭāb fi al-Tasyri' Dirasah Mustaw'ibah li fihi Umar wa Tanzimaṭi*. Kairo: Dār al-Salam, 2002.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Uṣūl Fikih Mazhab Sunni*, terj. Kunadingrat. Jakarta : PT RajaGrafindo, 2001.
- Ismail, Faishal. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta : Bina Usaha, 1984.
- Ja'fariyan, Rasul. *Sejarah Para Pemimpin Islam dari Abū Bakar sampai Usman* terj. Ana Farida, dkk. Jakarta: al-Huda, 2010.
- Montgomery, W. Watt. *Politik Islam dalam Lintasan sejarah*. terj. Helmi Ali dan Muntaha Azhari. Jakarta: (P3M) Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan masyarakat, 1999.
- Naufal, Abdurrazaq. *Mutiara Hikmah Generasi Pertama Islam*, terj. Yudian W. A. dan Abū Aithof Fathon. Solo : Pustaka Mantiq, 1992.
- Nuruddin, Amiur. *Ijtihad Umar bin al-Khaṭṭāb*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Purnomo, Sjechul Hadi. *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*. Surabaya: CV. Aulia, 2004.
- Ruhayli (al), Ruway'i. *Fiqh Umar 2*, terj. A. M. Basalamah. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1994.
- Syalabi, A. *Sejarah & Kebudayaan Islam*. terj. Mukhtar Yahya. cet.VI. Jilid I. Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 2003.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.